



PUTUSAN

Nomor 305 /Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1 Nama : Yunus Markus Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Sorong, 01 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri Waai Sektor Talikum 3 Kecamatan Salahittu Kab. Maluku Tengah.
- 2 Nama : Intje. Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 02 April 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri Waai Sektor Talikum 3 Kecamatan Salahittu Kab. Maluku Tengah.
- 3 Nama : Wellem Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 05 February 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri Waai Sektor Talikum 3 Kecamatan Salahittu Kab. Maluku Tengah.

Halaman 1 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Nama : Rudolof Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 26 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri
Waaï Sektor Talikum 3 Kecamatan
Salahittu Kab. Maluku Tengah.
- 5 Nama : Habel Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Sorong, 28 September 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri
Waaï Sektor Talikum 3 Kecamatan
Salahittu Kab. Maluku Tengah.
- 6 Nama : Konstantinus Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Sorong, 15 September 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri
Waaï Sektor Talikum 3 Kecamatan
Salahittu Kab. Maluku Tengah.
- 7 Nama : Sonya Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Sorong, 06 Desember 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri

Halaman 2 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waaï Sektor Talikum 3 Kecamatan
Salahittu Kab. Maluku Tengah

8 Nama : Zusana.Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Ambon, 31 April 1961
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Kota Sorong dan Usw. Domisili di Negeri
Waaï Sektor Talikum 3 Kecamatan
Salahittu Kab. Maluku Tengah

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUSTINUS.DADIARA, SH.**
Advokat dan Pengacara berkantor di Jalan Gajah Atas RT.003 Rw.03
Benteng Atas Kelurahan Nusaniwe Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 2510/LF-AD/Skhh/12/2021
tertanggal 28 Desember 2021 dan yang telah didaftarkan di Pengadilan
Negeri Kelas I/A Ambon dengan nomor : 1155/2021 tanggal 28 Desember
2021;

L a w a n

1 Nama : Alexander. P. Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Waaï, Tahun 1956 (64 Tahun)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Negeri/ Desa Waaï Sektor Talitakim 2
Kecamatan Salahuttu Kabupaten Maluku
Tengah.

2 Nama : Jonas.L. Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Waaï, Tahun 1960 (60)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 3 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Alamat : Negeri/ Desa Waai Sektor Talitakim 2
Kecamatan Salahuttu Kabupaten Maluku
Tengah.

3 Nama : Eliza P. A. Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Waai, Tahun 1958 (63)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Negeri/ Desa Waai Sektor Talitakim 2
Kecamatan Salahuttu Kabupaten Maluku
Tengah.

4 Nama : Johanis. Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Waai.1961 (59)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Negeri/ Desa Waai Sektor Talitakim 2
Kecamatan Salahuttu Kabupaten Maluku
Tengah.

5 Nama : Wellem. J. Ririhatuela
Tempat dan Tanggal Lahir : Waai. 1965 (55)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Swasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Negeri/ Desa Waai Sektor Talitakim 2
Kecamatan Salahuttu Kabupaten Maluku
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1
(Satu) sampai dengan Tergugat 5 (lima)

Halaman 4 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



Nama : SARPAN
Tempat dan Tanggal Lahir : 50 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan/ Kedudukan : Direktur PT INDO BUMI MINERAL
Cabang Ambon
Alamat : Perumahan citra Line Lateri Kecamatan
Baguala Kota Ambon.
Selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh **Ruslan Abd Ajid Tuhulele, SH dan Margareth O. Kakisina, SH.MH** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Beralamt dan Berkantor di Jalan Jenderal Judirman RT.01 RW.04 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Dalam Hal ini Bertindak untuk dan atas Alexander Ririhatuella Dkk Selaku **Tergugat** dan Sarpan Selaku **Turut Tergugat**, sesuai Surat Kuasa Khusus No: 03/SMR/SK-Pdt/VI/2022. tertanggal 12 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli waris dari satu Keturunan yang sama dari Moyang Yang bernama **Anthoni Ririhatuella** Kepala Dati dan sekaligus adalah Pemilik atas Enam (6) Potong Dati sebagaimana berdasarkan Register Dati Negeri Waai Tahun 1814 Jo Surat Keterangan Pemerintah Negeri Waai tentang Pengakuan atas 6 (Enam) potong Dati milik **Anthoni Ririhatuella** tertanggal 08 Oktober 2019 antara lain ;
 - Dati Tahusoi
 - Dati Hatue
 - Dati Aikauwe

Halaman 5 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



- Dati Anashatuelauwe
 - Dati Aniji
 - Neteuuru
2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat Berdasarkan Silsilah Keturunan mereka adalah Satu Keturunan dari Moyang yang bernama **Anthoni Ririhatuela** Kepala Dati dari 6 (Enam) Potong Dati sekaligus Pemilik Dati dari 6 (Enam) Potong Datisebagaimana pada point 1 (Satu) diatas, berdasarkan Register Dati Negeri Waai 1814 Jo Surat Keterangan Raja Negeri Waai tertanggal 08 Oktober 2019.
 3. Bahwa keenam (6) Potong Datt sebagaimana pada point 1 (Satu) diatas tersebut berada dalam Wilayah Hukum Petuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah
 4. Bahwa Terhadap Dati - Dati tersebut sebagaimana pada point 1 (Satu) diatas, sampai dengan saat masih dikuasai dan dimiliki oleh **Amthonp Ririhatueka** dan telah diwariskan kepada Semua Ahli Waris sekarang ini adalah Para Penggugat dan Para Tergugat, karena mereka adalah Keturunan dari Moyang yang bernam **Anthoni Ririhatuela**,
 5. Bahwa dari 6 (Enam) potong Dati tersebut yang merupakan Hak warisan dimana terhadap 2 (Dua) Potong Dati yakni Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelauwe yang baik sebagian maupun keseluruhan seluas kurang lebih 6 Ha (Enam Hektar) dari kedua Dati tersebut telah dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat tanpa persetujuan dan seijin atau kompromi dengan Ahli waris yang lain termasuk Para Penggugat.
 6. Bahwa Para Tergugat juga telah melakukan pemalsuan atas Silsilah Keturunan pada waktu Para Tergugat melakukan transaksi dengan Turut Tergugat dimana didalam Silsilah keturunan tersebut tidak memasukan para Penggugat sebagai ahli waris yang juga memiliki hak yang dengan Para Tergugat. karena kedua pihak adalah Keturunan yang sama yakni dari Moyang yang bernama **Anthoni Ririhatuela**.
 7. Bahwa adapun Dati Aikauwe yang baik sebagian maupun keseluruhan yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat mempunyai batas – batas antara lain sebagai berikut ;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dati Hatumatatenu dan Dati Raaupa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Dati Anashatuelawue
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Dati Loliuwa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Batudua

Halaman 6 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



Selanjut disebut sebagai Objek sengketa pertama

8. Bahwa begitu pula dengan Dati Anashatuelauwe yang baik sebagian maupun keseluruhan yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat mempunyai batas – batas antara lain sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Aikauwe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Dati Tawanoewa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Dati Loliuwa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Batudua

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa kedua

9. Bahwa Berdasarkan Gambar situasi atas Lokasi Objek sengketa tersebut yang baik sebagian maupun keseluruhan dari kedua Dati tersebut sebagaimana pada point 7 (Tujuh) dan Point 8 (Delapan) yakni Dati Aikaue dan Dati Anashatelaue terdapat luas kurang lebih 6 ha (enam hektar) yang telah dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat berdasarkan sketsa / Gambar situasi yang diambil dan atau dibuat oleh Para Penggugat pada tanggal 14 Oktober 2019 dan yang kemudian telah disahkan oleh Pemerintah Negeri waai.
10. Bahwa kedua (2) potong Dati sebagaimana pada Point Tujuh (7) dan Point Delapan (8) tersebut diatas dimana telah terjadi jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat atas baik sebagian maupun keseluruhannya tanpa sepengetahuan dan seijin atau persetujuan Para Penggugat yang adalah juga sebagai Ahli Waris dari Keturunan Moyang yang bernama **Anthoni Ririhatuela** adalah merupakan Perbuatan Melawan Hak Orang Lain atau Perbuatan Melawan Hukum.
11. Bahwa nilai Transaksi Jual Beli atas sebidang Tanah seluas 6 Ha (Enam Hektar) diatas Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelauwe yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan Turut Tergugat yang ditaksasikan senilai sebesar Rp. 3.000.000.000, 00. (Tiga Milyard Rupiah), dengan hitungan 6 Ha (Enam Hektar) X 10.000 Meter = 60.000. M2 dikalikan dengan Rp. 50.000,00./m = Rp. 3.000.000.000,00. (Tiga Milyart Rupiah).
12. Bahwa berdasarkan silsilah Keturunan maka Para Penggugat berhak mendapatkan sebahagian dari Nilai jual Beli 100% tersebut yakni nilai sebesar 50% dari 100% adalah Hak Para Penggugat karena Para Penggugat adalah Keturunan anak yang sulung dari Moyang **Anthoni Ririhatuela** = 50% X Rp. 3.000.000.000,00. Harga jual = Rp. 1.500.000.000,00. (Satu Milyard Lima Eatus Juta Rupiah).merupakan Hak Para Penggugat

Halaman 7 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



13. Bahwa sebagai akibat dari pada Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama dengan Turut Tergugat mengakibatkan kerugian yang alami oleh Para Penggugat yang berdampak pada kerugian baik secara moril maupun kerugian secara material.

14. Bahwa Total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagaimana pada point 13 (Tiga belas) tersebut diatas dapat dirincikan sebagai berikut ;

- A. Kerugian Moril yang merupakan Nilai Harga Diri dari harga diri Para Penggugat yang keturunan yang sulung dari Moyang Anthoni Ririhatuella sehingga dapat ditaksasikan sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (Satu Milyard Rupiah)
- B, Kerugian Materiil sebagaimana Nilai Jual Beli sebidang Tanah yang telah dinikmati oleh Para Tergugat maupun Turut Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun lebih selama ini maka sebagai hak yang harus diterima

Para Penggugat. adalah sebesar 50% dari nilai jual X Rp. 3.000.000.000,00. – Rp. 1.500.000.000,00. (Satu Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).

Total Kerugian yang merupakan dialami dan diarsakn Para Penggugat baik secara Moril maupun secara Materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00. + Rp. 1.500.000.000,00. = Rp. 2. 500.000.000,00. (Dua Milyard Lima Ratus Juta Rupiah).

Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon Klas IA agar dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

A. PRIMER.

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya,
2. Menetapkan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Moyang Anthoni Ririhatuella dan dalam kedudukannya memiliki Hak yang sama dengan Para Tergugat termasuk Dati Aikauwe dan Dati Anashatuellawue yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
3. Menyatakan Transaksi Jual – beli Tanah antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat atas sebagian maupun keseluruhan dari Dusun Dati Aikauwe dan Dati Anashatuellawue seluas kurang lebih 6 Ha (Enam Hektar) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum



atau Melawan Hak Orang lain.karena tidak ada kesepakatan seluruh Ahli Waris dari Keturunan Moyang Anthoni Ririhatuella.

4. Menyatakan Transaksi Jual Beli sebagian maupun keseluruhan atas dua (2) Potong seluas 6 Ha (Enam Hektar) yang merupakan Hak bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat yakni Dati Aikauwe dan Dati Anashatuellauwe adalah tidak sah menurut Hukum karena tidak mendapat persetujuan atau kesepakatan bersama dengan Para Penggugat yang juga ahli waris Moyang Anthoni Ririhatuella dan yang memiliki hak bersama dengan Para Tergugat.untuk itu Transaksi tersebut batal demi Hukum.
5. Menyatakan Transsaksi Jual Beli Tanah atas 6 Ha (Enam Hektar) yang merupakan sebagian maupun keseluruhan dari Dati Aikauwe dan Dati Anashatuellauwe adalah cacat hukum dan karena itu dinyatakan **batal demi Hukum** dengan segala konsekwensi Hukum menjadi tanggung jawab Para Tergugat..
6. Menyatakan 6 (Enam) Potong Dati Milik Moyang **Anthoni Ririhatuella** adalah Hak bersama antara Para Penggugat dan Para Tergugat.
7. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Teergugat adalah ahli waris dari satu keturunan yang sama dan berhak makan bersama atas Tanah warisan dari **Anthoni Ririhatuella** sebagai pewaris
8. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat baik sendiri sendiri maupun secara bersama sama untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.2..500.000.000,00. (Dua Milyatd Lima Ratus Juta Rupiah)
9. Menghukum Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

B. SUBSIDAIR.

Atau ; Apabila Pengadilan Negeri Ambon Klas IA melalui Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat yang lain Para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya berdasarkan Ke "Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I sampai Tergugat V dan Turut Tergugat hadir kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ISMAIL WAEL,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut para tergugat dan turut tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscor Libel)

- Bahwa Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menyebutkan letak objek sengketa, dikarenakan Para Penggugat tidak mengetahui dimana letak dusun atau dati yang menjadi objek sengketa.
- Bahwa materi Gugatan Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas luas dan batas objek sengketa, dikarenakan dalam gugata Para penggugat ada terdapat 2 dusun daty sehingga harus dipisahkan berapa luas dan batas dusun dati **Aikauwe** dan berapa luas dan batas dusun dati **Anashatuelauwe** yang telah dialihkan kepada Turut Tergugat oleh Para Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak jelas/kabur, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi MA-RI Nomor : 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979. "**Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka guagatan tidak dapat diterima**"
- Bahwa apa yang Para Tergugat uraikan diatas yang adalah terbukti, terjadi kekaburan dan tidak jelas, sehingga patut kiranya jika Majelis Hakim yang Mulia menolak guagatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (**Niet Ontvankelijke Verklaard**)

2. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Dasar Hukum) sebagai Penggugat mengingat Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas dan terang dan atau tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa, oleh karena Para Penggugat tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Objek tanah

Halaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



sengketa, dengan demikian oleh Majelis Hakim Mulia, Gugatan Para Penggugat ini patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat pasal 1356 KUHPerdara, Tentang Perbuatan Melawan Hukum, Karena Para Penggugat didalam materi Gugatannya tidak menguraikan adanya kerugian materil dan atau kerugian Immateril secara jelas dan terperinci, dengan demikian Gugatan penggugat intervensi haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) ***Vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repoblik Indonesia Nomor :565.K/Sip/197, tertanggal 21 Agustus 1974***, untuk itu Gugagatan Para Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo;

II. POKOK PERKARA.

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas didalam jawaban ini:
2. Bahwa Gugatan Para Penggugat pada poin 1, dapat Para Tergugat tanggapi sebagai berikut:

2.1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Perkara ini, dikarenakan Para Tergugat bukanlah Ahli Waris Sah dari Anthoni Ririhatuella, karena Para Penggugat tidak menunjukan atau setidaknya tidak dapat menguraikan adanya hubungan Hukum antara para Penggugat dengan Moyang Anthoni Ririhatuella secara garis lurus atau menyamping baik berupa Silsila Keturunan atau Ahli Waris maupun catatan (Struktur Keluarga) yang menerangkan Bahwa Para Penggugat adalah juga sebagai keturunan dari Almarhum Anthoni Ririhatuella Pemilik 6 (enam) Dusun Daty Ririhatuella di Negeri Waai;

Bahwa bila benar ada Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Waai tentang pengakuan atas 6 (enam) potong Dusun Daty milik Anthoni Ririhatuella tertanggal 08 Oktober 2019 itu seharusnya Surat tersebut diperuntukan kepada Para Tergugat dan bukan untuk Para Penggugat;

2.2. Bahwa Para Penggugat selama ini tidak pernah menguasai dan mengelola Dusun yang menjadi objek sengketa, jangankan Para pengugat yang tinggal diluar pulau Ambon (Negeri Waai), para



orang tua (Saudara laki-laki) dari Ayah Para Penggugat yang merupakan keluarga dekat yang selama ini tinggal berdomisili di Negeri waai pun tidak pernah mengklaim kepemilikan atas tanah Objek sengketa dan tidak juga menyatakan keberatan atas Penjualan Tanah Objek sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat.

3. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin 2 adalah dalil gugatan yang tidak benar karena selama ini Para Tergugat tidak pernah mersa sebagai satu keturunan dan Para Tergugat tidak pernah melihat suatu alat bukti yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan satu keturunan dan walaupun itu ada buakan berarti Para Penggugat Mempunyai hak yang sama dengan Para Tergugat untuk mendapatkan hak atas ke 6 Dusun dari peninggalan Moyang Para Tergugat yang turun dari Anthoni Ririhatuela, kepada Erasmus Ririhatuela, dan kemudian turun kepada Willem Ririhatuela, kemudian Turun kepada Pieter Alexander Ririhatuela, kemudian turun kepada Samuel ririhatuela dan Josias Andreas Ririhatuela, dan kemudian terakhir Turun Kepada Para Tergugat, sehingga dalil Gugatan Para Penggugat pada Posita Poin 2 dan Petitum Poin 2 harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Pada poin 3 adalah benar, untuk itu Para Tergugat merasa tidak perlu untuk menanggapi;
5. Bahwa dalil Gugatan Para penggugta pada poin 4 yang mengatakan terhadap ke 6 Dusun Daty sampai dengan saat ini masih dikuasai dan dimiliki oleh Anthoni Ririhatuelah adalah dalil alasan yang sangat tidak Logis, kenapa para Tergugat mengatakan demikian, dikarenakan moyang Anthoni Ririhatuela Sudah meninggal Dunia (Mati) sejak ratusan tahun yang lalu, sehingga bagaimana mungkin Samapi dengan Saat ini ke 6 potong Dusun dari Tersebut masih dikuasai Oleh Almarhum atau Orang yang sudah meninggal, dengan demikian dalil Gugatan para penggugat Poin 4 ini harus dikesampingkan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diteriam;
6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 5 dapat Para Tergugat tanggap sebagai berikut, bahwa jika Kami Para Tergugat melakuakn penjualan baik sebagian dan atau keseluruhan atas tanah daty milik Alamarhum Moyang Anthoni Ririhatuela, kami Para Tergugat tidak harus memberitahukan atau meminta ijin kapada para Penggugat karena kami



tidak merasa bahwa Para Penggugat adalah bagian dari keluarga kami atau keturunan Anthoni Ririhatuela;

7. Bahwa jika benar Kami para Tergugat telah melakukan pemalsuan atas Silsila Keturunan sebagaimana yang dituduhkan kepada Kami Para Tergugat, maka seharusnya Para Penggugat dapat membuktikan atau setidaknya dapat melaporkan pidana pemalsuan kepada pihak kepolisian dan kemudian akan berujung kepada putusan Pengadilan atas tindak pidana yang kami Para Tergugat lakukan dan bukan melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak dapat dibuktikan;

8. Bahwa dalil Gugtan Para Penggugat pada poin 7 adalah dalil gugat yang tidak benar dan dalil tersebut patut di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat menerangkan hal yang tidak benar (kabur) dalam meletakkan batas-batas pada **Dusun Dati Aikauwe**, sebagaimana yang diterangkan atau dijeskan oleh Para Penggugat pada posita poin 7, yang menyebutkan daty Aikauwe berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Hatumatatenu dan Raaupa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dati Anashatuela
- Sebelah Timur berbatasan dengan dati Loliuwa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dati Batu Dua.

Bahwa yang sebenarnya adalah **Dusun Daty Aikauwe yang terletak dan atau berada dalam Petuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah memiliki batas-batas sabagai berikut :**

- Sebelah utara berbatasan dengan : Keluarga Bakarbessy
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Keluarga Tuatesan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Keluarga Tuanahu
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Keluarga Matapere .

9. Bahwa dalil Gugtan Para Penggugat pada poin 8 adalah dalil gugat yang tidak benar dan dalil tersebut patut di tolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat menerangkan hal yang tidak benar (kabur) dalam meletakkan batas-batas Dusun Dati Anashatuelauwe, sebagaimana yang diterangkan atau dijeskan oleh Para Penggugat pada posita poin 8, yang menyebutkan daty Anashatuelauwe berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dati Aikauwe
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dati Tawanoewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan datu Loliuwa
- Sebelah Barat berbatasan dengan Datu Batu Dua.

Bahwa yang sebenarnya adalah **Dusun Dady Anashatuelauwe yang terletak dan atau berada dalam Petuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah memiliki batas-batas sabagai berikut :**

- Sebelah utara berbatasan dengan : Tanah milik keleuraga Izaac Tuasela (alm)
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik keluarga Eramus Ririhatuella (alm).
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik keluarga Josias Ririhatuella (alm).
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah milik keluarga Jermias Tuasela (alm) .

10. Bahwa Gugatan para Penggugat pada posita poin 9, 10, 11, 12, 13, dan Posita poin 14 dapat Para Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut :

10.1. Bahwa bila terjadi pengalihan hak atas Dusun Dady Milik Moyang Anthoni Ririhatuella yang dilakukan oleh Para Tergugat atau siapapun yang adalah keluarga atau Keturnan Moyang Erasmus Ririhatuella dan sepanjang mereka mendapatkan ijin dari Para Tergugat yang merupakan keturunan Laki-laki dari Moyang Erasmus Ririhatuella, maka orang lain yang bukan keturunan dari Moyang Anthoni Ririhatuella dan Moyang Erasmus Ririhatuella tidak berhak keberatan atau menolak Pengalihan Hak tersebut.

10.2. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum mana yang Para Tergugat Maksud silahkan Para Tergugat Buktikan.

10.3. Bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat sampai dengan saat ini tidak pernah merasa melakukan Perbuatan yang merugikan pihak lain apalagi Para Penggugat yang jelas-jelas tidak memiliki hubungan Hukum dengan objek sengketa yang dialihkan oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat. Sehingga dengan demikian Para Tergugat dengan tegas dan keras menolak segala tuntutan Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat.

11. Bahwa untuk ketahuan Majelis Hakim yang Mulia bahwa kedudukan dan jarak antara Dusun datu Aikauwe dengan Dusun Anashatuelauwe berjarak kurang lebih 5 sampai 7 Km, dengan demikian gugatan Para Penggugat

Halaman 14 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



pada posita poin 8 harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa untuk katahuan Majelis Hakim yang Mulia, bahwa sebelum terjadi Pengalihan Hak dan transaksi atas penjualan tanah milik Para Tergugat, Para Tergugat dan Turut tergugat telah melakukan Uji Publik selama kurang lebih 3 bulan sejak bulan juli 2019 sampai dengan bulan September 2019, ddngan cara memasang papan pengumuman atau pemberitahuan bahwa lokasi (Objek sengkata), diatasnya akan dibangun atau didirikan peabrik oleh Perusahaan milik Turut Tergugat, namun sepanjang atau selama kurun waktu 3 bulan tersebut tidak ada pihak atau siapapun yang datang melakukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis, bahkan Keluarga (para Orang Tua) kerabat dari Para Penggugat yang berdomisili di Negeri Waai dan sekitarnya juga tidak berkeberatan.

Berdasarkan uraian Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat di atas, maka dengan ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Penggugat dan Turut Tergugat Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas.

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Tindakan Para Tergugat yang mengalihka Objek sengketa kepada Turut Tergugat bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga menimbulkan kerugian Terhadap siapapun.
4. Menyatakan Objek sengketa beserta Dusun-dusun dati milik Anthoni Ririhatuela adalah milik Para Tergugat keturunan Erasmus Ririhatuela.
5. Menyatakan menolak segala bentuk Permintaan ganti kerugian baik Kerugian Material ataupun kerugian immaterial yang di mintakan oleh Para Penggugat.
6. Menghukum semua pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan dalam perkara ini



7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban para tergugat tersebut kuasa penggugat telah mengajukan Replik dan atas Replik tersebut, kuasa para tergugat dan turut tergugat juga telah mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Kuasa hukum para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut :

1. Foto Copy Register Dati Negeri Waai Tahun 1814, yang telah dilegalisir tidak ada aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Keterangan Pemerintah Negeri Waai tentang Register Dati Tahun 1814, Tertanggal 08 Oktober 2019, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Silsilah Keturunan yang dibuat ahli waris dan disahkan Raja Negeri Waai Tahun 2019, Tanggal 21 Oktober 2019, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Peta yang merupakan objek Sengketa dibuat pada Tahun 2019, Tanggal 14 Oktober 2019, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Ahli waris Tahun 2021, Tanggal 21 Oktober 2021, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Penetapan Ahli Waris oleh PN Sorong pada tanggal 14 Desember Tahun 2021, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Silsilah Keturunan yang dibuat Almarhum Dominggus Ririhatuela Orang Tua/Bapak dari Para Penggugat Tahun 1982, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Peta Wilayah Batas Tanah Dati antara Dati Anthoni dengan Dati – dati lain yang terdapat bersamaan Dati yang menjadi Objek Sengketa,,



yang telah dilegalisir tidak ada aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

9. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 176/1957-Prdt, yang telah dilegalisir tidak sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No. 218 / 1958 / PT / Pdt, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 213.K/1968, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Vidio rekaman dalam bentuk Discet, yang diberi tanda P-12;
13. Vidio rekaman Kewang Negeri Waai dalam bentuk Discet, yang diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **Hein Bakarbesy**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah tanah antara para Penggugat dan Para Tergugat oleh karena tanah dati saksi adalah dati tetangga dari dati yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan para Tergugat ;
 - Bahwa Batas – batas tanah dati saksi berbatasan dengan batas tanah dati para Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa tanah Dati saksi sudah bersertifikat ;
 - Bahwa Tanah dati saksi yang bersertifikat berbatasan dengan tanah dati para Penggugat yang bernama Dati **Aikauwe** ;
 - Bahwa Batas Bagian Utara tanah dati saksi dengan Keluarga Ririhatuela Dati Aikauwe di Bagian Selatan ;
 - Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut saksi juga hadir untuk menunjuk batas – batas pada waktu pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu sebatas batas – batas tanah dati milik Para Penggugat oleh karena tanah dati saksi bertetangga dengan tanah dati milik Para Penggugat ;
- Bahwa Setahu saksi tanah dati Aikauwe adalah milik para Penggugat dan Para Tergugat oleh sebab Para Penggugat dan Para Tergugat adalah satu keturunan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya pemilik dari tanah dati antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa letak batas tanah Dati Anashatuelauwe dibagian barat, Batas dibagian Selatan dati milik Johanis Pattiriuw;
- Bahwa letak tanah dati Batu Dua Dibagian sebelah Timur ;
- Bahwa dari dahulu yang beraktfitas didalam Tanah Dati Aikauwe adalah orang tua para Tergugat ;
- Bahwa Bakarbessy mempunyai tanah dati yang bernama Dati Raaupa ;
- Bahwa Tanah Dati Raaupa berbatasan dengah Dati Aikauwe di Bagian Selatan dengan Dati Anashatuelauwe ;
- Bahwa ada dati – dati lain lagi yang berbatasan dengan dati Aikauwe dan dati Anashatuelauwe yaitu Dati milik Keluarga Johanis Pattiriuw ;
- Bahwa saksi tahu semua tanah dati yang sementara ini disengketakan antara para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu oleh karena saksi pada saat itu yang menunjukan batas – batas pada saat para Tergugat menjual tanah tersebut kepada Perusahaan ;
- Bahwa Dati Aikauwe batas selatan dengan Dati Anashatuelauwe ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas di bagian selatan dari Dati Aikauwe ;
- Bahwa Batas barat Dati Aikauwe dengan Dati Loliuwa yang dimakan oleh Keluarga Maspaitela ;
- Bahwa pada saat para Tergugat menjual tanah kepada Perusahaan saksi yang menunjukan batas – batas tanah tersebut ;
- Bahwa dusun dati yang bertetangga dengah tanah dari milik Para Penggugat adalah Dati Raaupa (milik marga Bakarbessy) ;

Halaman 18 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bercocok tanam didalam objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan;

2. Saksi **Simon Cundrad Maspaitella**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi tahu Ada 2 buah dusun dati yang menjadi objek sengketa yaitu dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe ;
- Bahwa yang berkebun di dalam dusun dati Aikauwe dan Anashatuelauwe adalah orang buton ;
- Bahwa orang – orang buton yang berkebun di dalam dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe atas izin siapa, saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanaman yang ada didalam didalam objek sengketa adalah tanaman kelapa dan siapa yang menanam pohon kelapa tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa Didalam objek sengketa (dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe) ada kebun – kebun milik orang Buton ;
- Bahwa saksi mendengar bahwa dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe, ada yang sudah dijual ;
- Bahwa saksi tidak tahu objek sengketa tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa yang menjual adalah para tergugat ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2019 ada penggusuran di dalam dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe, tetapi yang yang menggusur dusun dati tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mendengar cerita bahwa dusun dati Aikauwe dijual oleh para Tergugat sedangkan dusun dati Anashatuelauwe tidak dijual ;
- Bahwa dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe merupakan satu hamparan dengan dusun dati milik saksi yaitu dusun dati Batu Dua;
- Bahwa Letak dusun dati batu dua sebelah timur,dati Anashatuelauwe sebelah Barat dengan Dati Loliuwa ;
- Bahwa dusun dati saksi berbatasan dengan dusun dati Aikauwe ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak dusun dati Loliuwa disebelah Barat, sedangkan Dusun Dati Batu Dua disebelah bawah ;
- Bahwa Dusun dati Loliuwa dekat dengan Objek Sengketa ;
- Bahwa Aikauwe batas sebelah timur dengan Dusun dati Batu Dua, sedangkan Dusun Dati Anashatuelauwe, sebelah timur berbatasan dengan dusun dari Batu Dua, barat dengan dusun dati loliuwa ;
- Bahwa yang menempati atau menguasai dusun dati tersebut adalah para Tergugat ;
- Bahwa Para Penggugat tidak menguasai atau menempati dusun dati Aikauwe dan Anashatuelauwe oleh karena Para Penggugat selama ini menetap dan tinggal di Sorong ;
- Bahwa setahu saksi selama ini dari dulu Para Penggugat tidak pernah bercocok tanah didalam objek sengketa oleh karena para penggugat pergi merantau ;
- Bahwa saksi tidak tahu para penggugat dari keturunan siapa ;
- Bahwa batas-batas dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe adalah Utara batas dengan dusun dati Raaupa, Selatan berbatasan dengan Dusun dati Batu Dua, barat dengan dusun dati Loliuwa, Selatan dengan Maspaitella ;
- Bahwa saksi punya dusun dati berbatasan dengan objek sengketa dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anasahatuelauwe ;
- Bahwa pemilik Dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe adalah Anthony Ririhatuela ;
- Bahwa batas – batas dari dusun dati Aikauwe yaitu Utara berbatasan dengan Dusun dati Raaupa, Barat dengan dusun dati Keluarga Maspaitell (dusun dati Loliuwa), Utara berbatasan dengan dusun dati saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat papan pengumuman didalam objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Penggugat punya pangkat om-om atau saudara ada di Desa Waai, dan apakah ada keberatan didalam objek sengketa;

Halaman 20 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang – orang buton yang bekebun didalam objek sengketa (dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe) siapa yang memberi izin kepada mereka, saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Zacharias Tuanahu**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan Objek sengketa dusun dati Aikauwe dan Anashatuelauwe yang sementara ini dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa dusun dati saksi berbatasan dengan dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe ;
- Bahwa Nama dusun dati saksi yang berdekatan dengan dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe adalah dusun dati Tawanoewe ;
- Bahwa Batas – batas dusun dati Anashatuelauwe dan Aikauwe Batas sebelah Selatan dengan dusun dati saksi, sebelah Timur Maspaitela dan Dusun Dati Batu Dua, dan batas Barat dengan dusun dati Hatuwae ;
- Bahwa saksi yang menguasai dusun dati Hatuwae ;
- Bahwa batas – batas dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe adalah
 - Batas Sebelah Timur dengan dati Pattiriuw dan Maspaitella,
 - Bahwa Batas Dusun dati Aikauwe dan Anashatuelauwe batas Timur Dati Batu Dua, barat berbatasan dengan dusun Hatuwae, dusun anashatuelauwe, posisi dusun dati saksi disebelah bagian Selatan ;
 - Bahwa untuk batas bagian selatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas – batas dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe yang sementara ini menjadi objek sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa berapa Luas dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe saksi tidak tahu luasnya ;
- Bahwa saksi punya Register Dati Tahun 1814 dan saksi tahu Register dati saksi sejak saksi Kelas VI Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa saksi mengetahui dusun dati saksi tersebut karena saksi dan bapak saksi pernah naik Kelapa di dalam dusun dati tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan melihat secara nyata dan fakta adalah Keluarga para Tergugat yang bercocok tanam didalam dusun dati Aikauwe dan Anashatuelauwe ;
- Bahwa saksi tidak tahu minta izin dari siapa, dan saksi juga tidak tahu bahwa ada orang buton bercocok tanam didalam dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe ;
- Bahwa yang sering bercocok tanam dan beraktivitas didalam dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe adalah Alexander Ririhatuela (Tergugat) ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada orang yang mengkomplain didalam dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat ada yang tinggal di Sorong ;
- Bahwa Dulu penggugat pernah ke dusun dati Aikauwe dan Anashatuelauwe ;
- Bahwa Orang tua Penggugat Bernama Dominggus Ririhatuela ;
- Bahwa saksi tidak tahu Keturunan dari Dominggus Ririhatuela ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah atau dusun tersebut dijual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **Erasmus Bakarbessy**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah antara para Penggugat dan para Tergugat yang berkaitan dengan dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuelauwe ;
- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat karena mereka sekampung dengan saya di Desa Waai ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang Bernama Sarpan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah satu turunan yaitu dari moyang Anthony Ririhatuela ;
- Bahwa Anthony Ririhatuela Punya anak Bernama Erasmus Ririhatuela dan Erasmus Ririhatuela punya anak ada 2 (dua) orang yang Bernama Yohanis Ririhatuela dan Willem Ririhatuela ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat daftar/silsilah keturunan dari Ririhatuela;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keturunan perempuan;

Halaman 22 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Keturunan dari Yohanis Ririhatuella, sedangkan Para Tergugat adalah keturunan dari Willem Ririhatuella ;
- Bahwa Willem Ririhatuella punya anak untuk Pieter Ririhatuella dan Pieter Punya anak ada 2 (dua) orang yang Bernama, Samuel dan Josias ;
- Bahwa saksi dari lahir tinggal di desa / Negeri Waai dan tidak pernah keluar dari Desa Waai ;
- Bahwa saksi hanya tahu masalah keturunan tapi siapa pemilik dati saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat Alexander Ririhatuella dan Jonas Ririhatuella punya bapak bernama Yosias Ririhatuella, Yosias punya bapak bernama Pieter Ririhatuella, Pieter punya bapak bernama Willem Ririhatuella;
- Bahwa Tergugat Alexander Ririhatuella dan Jonas Ririhatuella, ada mempunyai 3 (tiga) orang saudara perempuan;
- Bahwa Tergugat Eliza Ririhatuella, Johanis Ririhatuella dan Wellem Ririhatuella punya bapak bernama Samuel Ririhatuella, Samuel Ririhatuella punya bapak bernama Pieter Ririhatuella, Pieter punya bapak bernama Willem Ririhatuella;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Indo Bumi Mineral dan saksi juga tidak kenal dengan yang namanya Sarpan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi objek sengketa demikian juga dengan dusun yang disengketakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **Yesaya Bakarbessy**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuellauwe ;
- Bahwa saksi punya dusun dati berdekatan dengan dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuellauwe yang Namanya dusun dati Raaupa (milik Keluarga Bakarbessy) ;
- Bahwa Dusun dati Raaupa Pemiliknya adalah Pieter Bakarbessy;
- Bahwa para Penggugat berdiam di Irian (Sorong Papua) ;
- Bahwa Anthony punya anak namanya Johanis dan Willem;
- Bahwa keturunan dari Johanis kepada para Penggugat ;

Halaman 23 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Willem punya keturunan kepada para Tergugat ;
- Bahwa yang sering beraktifitas di dalam objek sengketa saat ini adalah para Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi di dalam objek sengketa ada tanaman cengkeh dan tanaman kelapa ;
- Bahwa yang menanam pohon cengkeh dan kelapa adalah para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah antara para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa ada 6 (enam) potong dusun dari keluarga Ririhatuela dengan lokasi yang berbeda-beda ;
- Bahwa para Penggugat menanam pohon kelapa di dalam dusun dari Anashatuelauwe;
- Bahwa setahu saksi para Penggugat keluar dari negeri waai sekitar Tahun 1960 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Sarpan ;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang di Negeri Waai bahwa dusun dari tersebut sudah ada yang menjual ;
- Bahwa Kepala Dati dari dusun dari Aikauwe dan dusun dari Anashatuelauwe adalah Anthony Ririhatuela ;
- Bahwa saksi tahu tentang dusun dari Aikauwe dan dusun dari Anashatuelauwe karena saya sering beraktivitas didekat dari dusun – dusun tersebut, dan saksi punya dusun dari yang Namanya dusun dari Raaupa berbatasan dengan dusun dari Aukauwe dan dusun dari Anashatuelauwe selain itu juga Orang tua saksi yang menceritakan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tahu kedua dari yang disengketakan yakni dari Anashatuelauwe dan dari Aikauwe karena kedua dari tersebut berada di satu hamparan ;
- Bahwa yang mengelolah dusun dari Aikauwe dan dusun dari Anashatuelauwe yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa orang tua dari Marcus Ririhatule punya bapak nama Dominggus yang menceritakan adalah orang tua saksi Bernama Willem Zet Bakarbossy;
- Bahwa Johanis Ririhatuela punya anak untuk para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa dari Aikauwe dan dusun dari Anashatuelauwe sudah dijual ;

Halaman 24 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya kuasa hukum Tergugat I sampai Tergugat V telah mengajukan bukti surat sejumlah 20 (dua puluh) bukti surat sebagai berikut;

1. Foto Copy Salinan Bilangan Dari Dusun – dusun Daty dan Dusun-dusun Pusaka Negeri Waai, yang telah dilegalisir tidak diperlihatkan aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T- 1 ;
2. Foto Copy Salinan Kutipan dari daftar Keputusan Asisten Residen Amboinan tanggal 24 November 1919 yang disahkan oleh Pd Kepala Pemerintah Setempat Wil Pulau Ambon pada Tanggal 2 Oktober 1962 berbahasa belanda, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2 ;
3. Foto Copy Salinan Kutipan dari daftar Keputusan Asisten Residen Amboina tanggal 24 November 1919 yang disahkan oleh... Pd Kepala Pemerintah Setempat Wil Pulau Ambon pada tanggal 2 Oktober 1962, sudah bahasa Indonesia, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Silsilah Keturunan Para Tergugat dari garis keturunan Erasmus Ririhatuella Anak dari Anthoni Ririhatuella, yang telah dilegalisir sesuai aslinya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.145/266/NW/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Waai Tertanggal 6 Juli 2019, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 593/53/NW/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Waai Tertanggal 12 September 2019, yang telah dilegalisir sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Johanis Ririhatuella yang ditandatangani pada tanggal 12 September 2019 dan diketahui oleh Raja Negeri Waai serta disahkan oleh Camat Salahutu, yang telah dilegalisir tidak sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-7;



8. Foto Copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No.145/266/NW/IX/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Negeri Waai (Raja) tertanggal 12 September 2019, yang telah dilegalisir tidak sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Foto Copy Surat Pengakuan Hak Tanah Adat Milik Keluarga Ririhatuella yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala – kepala Soa dan diketahui oleh Raja Negeri Waai dan disahkan oleh Camat Salahutu, yang telah dilegalisir tidak sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Komisi No.48/pem./Dsa/Wi/1980 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Saniri Negeri Waai Mengenai Letak Dusun Dati Anashatuellauwe tertanggal 29 November 1980, yang telah dilegalisir tidak sesuai aslinya selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Foto Copy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Negeri Waai No. 593/09/NW/V/2022 tertanggal 28 Mei 2022, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 11 ;
12. Foto Copy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Negeri Waai No. 593/010/NW/V/2022 tertanggal 28 Mei 2022, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 12 ;
13. Foto Copy Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala Pemerintah Negeri Waai No. 593/012/NW/V/2022 tertanggal 28 Mei 2022, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 13;
14. Foto Copy Surat Perjanjian Separu Hasil /bagi hasil yang dibuat dan ditandatangani oleh J.A.Ririhatuella (orang tua Para Tergugat) selaku pihak Pertama dengan LA AI selaku pihak kedua pada tanggal 19 Desember 1971, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 14 ;
15. Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli pohon Cengkih yang dibuat dan ditandatangani oleh Josias Ririhatuella (orang tua Para Penggugat) dengan La Ode Idris pada tanggal 7 Januari 1981 dan diketahui oleh Kepala pemerintah Negeri Waai, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 15 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy Pemasangan Papan atau baleho sebagai Tanda pemberitahuan, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 16;
17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung /Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 17;
18. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung /Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan Fotocopy selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 18;
19. Foto Copy Sertifikat Tanda Bukti hak SHM No.01955 Desa Waai, Tahun 2020 atas nama Johanis Ririhatuella, yang dilegalisir pada Notaris dan Foto copy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 19;
20. Foto Copy Sertifikat Tanda Bukti hak SHM No.01957 Desa Waai, Tahun 2020 atas nama Jonas Leonard Ririhatuella, yang dilegalisir pada Notaris dan Foto copy, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T – 20 ;

Menimbang, bahwa turut tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya sebagai berikut :

1. Saksi **Agustinus Welem Tuatesan**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Dati Aikauwe yang dipersoalkan antara Penggugat dan Para Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi lahir di Desa Waai dan saksi dari Kecil tinggal di Desa Waai;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang Dati Aikauwe oleh karena saksi punya dusun dati juga berbatasan dengan dusun dati Aikauwe di bagian Timur;
 - Bahwa batas – batas dari dusun dati Aikauwe yaitu ;
 - Batas utara dengan Dati Raaupa milik keluarga Bakarbessy;

Halaman 27 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **305/Pdt.G/2021/PN Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas Selatan dengan Dati Waitauwe milik keluarga Tuanahu
- Batas Timur dengan Dati Matatenu milik keluarga Tuatesan;
- Batas Barat dengan Dati Pusaka Watei milik keluarga Matapere ;
- Bahwa selain dusun dati Aikauwe tidak ada dusun – dusun dati yang lain lagi di dalam dusun tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada dusun dati Anashatuelawue tetapi tidak satu hamparan dengan dusun dati Aikauwe ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada dusun dati Anashatuelawue tetapi saksi tidak tahu batas – batas dan letak dari dusun dati Anashatuelawue ;
- Bahwa setahu saksi yang selama ini sering mengelola dan beraktivitas didalam dusun dati Aikauwe adalah orang tua (Bapak) dari Para Tergugat ;
- Bahwa ada juga orang – orang buton yang berkebun didalam dusun dati Aikauwe ;
- Bahwa Dusun dati saksi juga pernah dijual sama seperti yang dijual oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat yaitu Perusahaan Indo Bumi Mineral;
- Bahwa ada tanaman cengkeh, kelapa dan ada orang buton yang berkebun di dusun dati Aikauwe dengan menanam tomat dan cili ;
- Bahwa saksi tinggal lama di Waaai dan tidak kenal dengan para Penggugat karena para Penggugat tinggal di Sorong ;
- Bahwa selama ini saksi tahu Dati Anashatuelawue tidak pernah satu hamparan dengan Dati Aikauwe;
- Bahwa saksi kenal Yesayas Bakarbessy dan Dusun datinya tidak ada berbatasan langsung dengan Dusun Aikauwe dan saksi tidak pernah melihat Yesayas Bakarbessy bercocok tanam di sekitar Dusun Aikauwe;
- Bahwa Ririhatuela yang saksi dengar ada punya 5 atau 6 dusun dati dan yang saksi ketahui secara pasti adalah dusun dati Aikauwe ;
- Bahwa Dati Loliuwa milik Patireuw ada tapi tidak ada dalam dati pusaka milik matapere;
- Bahwa Sarpan itu Bos PT Indo Bumi Mineral yang membeli dusun Dati Matatenu milik keluarga Tuatesan termasuk dati Aikauwe dan dati Pusaka Watei milik keluarga Matapere;

Halaman 28 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor **305/Pdt.G/2021/PN Amb**



- Bahwa harga permeter tanah adalah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi penjualan Dusun Dati Aikauwe, dusun dati pusaka Watei dan dusun dati Matatenu ada semacam Papan Pengumuman yang dipasang selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa papan pengumuman itu dipasang pada tahun 2018, untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa selama papan pengumuman itu dipasang tidak ada keberatan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Kulipa J Matapere**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Dati Aikauwe yang dipersalkan antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi lahir di Desa Waai dan saksi dari Kecil tinggal di Desa Waai;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Dati Aikauwe oleh karena saksi punya dusun dati juga berbatasan dengan dusun dati Aikauwe yaitu di bagian Barat;
- Bahwa batas – batas dari dusun dati Aikauwe yaitu ;
 - Batas utara dengan Dati Raaupa milik keluarga Bakarbesy;
 - Batas Selatan dengan Dati Waitauwe milik keluarga Tuanahu
 - Batas Timur dengan Dati Matatenu milik keluarga Tuatesan;
 - Batas Barat dengan Dati Pusaka Watei milik keluarga Matapere ;
- Bahwa selain dusun dati Aikauwe tidak ada dusun – dusun dati yang lain lagi di dalam dusun tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada dusun dati Anashatuelawue tetapi tidak satu hamparan dengan dusun dati Alkauwe ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada dusun dati Anashatuelawue tetapi saksi tidak tahu batas – batas dan letak dari dusun dati Anashatuelawue ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang selama ini sering mengelola dan beraktivitas didalam dusun dati Aikauwe adalah orang tua (Bapak) dari Para Tergugat ;
- Bahwa ada juga orang – orang buton yang berkebun didalam dusun dati Aikauwe ;
- Bahwa Dusun dati saksi juga pernah dijual sama seperti yang dijual oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat yaitu Perusahaan Indo Bumi Mineral;
- Bahwa ada tanaman cengkeh, kelapa dan ada orang buton yang berkebun di dusun dati Aikauwe dengan menanam tomat, cili dan kasbi;
- Bahwa saksi tinggal lama di Waai dan tidak kenal dengan para Penggugat karena para Penggugat tinggal di Sorong ;
- Bahwa selama ini saksi tahu Dati Anashatuelauwe tidak pernah satu hamparan dengan Dati Aikauwe;
- Bahwa saksi kenal Yesayas Bakarbesy dan Dusun datinya tidak ada berbatasan langsung dengan Dusun Aikauwe dan saksi tidak pernah melihat Yesayas Bakarbesy bercocok tanam di sekitar Dusun Aikauwe;
- Bahwa Ririhatuela yang saksi dengar ada punya 5 atau 6 dusun dati dan yang saksi ketahui secara pasti adalah dusun dati Aikauwe yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa Dati Loliuwa milik Patireuw ada tapi tidak ada dalam dati pusaka milik matapere;
- Bahwa Sarpan itu Bos PT Indo Bumi Mineral yang membeli dusun Dati Matatenu milik keluarga Tuatesan termasuk dati Aikauwe dan dati Pusaka Watei milik keluarga Matapere;
- Bahwa tanah dusun dati pusaka Watei milik saksi yang di jual kepada Sarpan adalah seluas 4 (empat) hektar saja ;
- Bahwa harga permeter tanah adalah Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sebelum terjadi penjualan Dusun Dati Aikauwe, dusun dati pusaka Watei dan dusun dati Matatenu ada semacam Papan Pengumuman yang dipasang selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 30 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa papan pengumuman itu dipasang pada tahun 2018, untuk tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa selama papan pengumuman itu dipasang tidak ada keberatan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi **La Iju**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi lahir, besar dan tinggal di Batu Dua Waai ;
- Bahwa saksi adalah Generasi ke-3 (tiga) dari tete saksi yang sudah tinggal di Batu Dua Waai sampai sekarang ini dan telah bercocok tanam di dusun dati Aikauwe;
- Bahwa saksi ada bercocok tanam di dusun dati Aikauwe dan sudah ada sejak dari tete saksi dan sudah turun temurun sampai kepada saksi;
- Bahwa tanaman yang ditanam sejak dari tete saksi sampai dengan saksi saat ini adalah tanaman cengkeh, sayur dan kasbi ;
- Bahwa dusun dati Aikauwe adalah milik bapak Jhon (para tergugat) ;
- Bahwa saksi bisa bercocok tanam di dusun Aikauwe karena ada ijin dari bapak Jhon (para tergugat) dan sebelumnya tete saksi sudah bercocok tanam dan saksi adalah generasi ke 3 (tiga) ;
- Bahwa saksi bercocok tanam di dusun dati Aikauwe dengan sistim bagi hasil dengan Bapak Jhon (para tergugat) ;
- Bahwa para tergugat juga ada bercocok tanam di dusun dati Aikauwe dengan tanaman cengkeh dan kelapa ;
- Bahwa selama ini saksi hanya bagi hasil dengan keluarga bapak Jhon (para tergugat) saja tidak pernah dengan orang lain ;
- Bahwa sistem bagi hasil sudah dimulai sejak dari tete saksi sampai kepada saksi ;
- Bahwa dusun dati Aikauwe sudah diperjualbelikan namun siapa yang beli saksi tidak tahu ;
- Bahwa bagian dusun dati Aikauwe yang dijual tidak kena di lahan tempat saksi bercocok tanam karena dusun dati Aikauwe sangat luas ;
- Bahwa dusun dati Aikauwe biasanya kami orang buton sebut juga dengan nama dusun latarupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah lihat spanduk yang dipasang perusahaan yang mau beli dusun dati Aikauwe yaitu sekitar tahun 2018 dan spanduk itu dipasang selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama spanduk dipasang tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa batas-batas dusun dati Aikauwe saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi **Jermias Tuasela**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Gugatan antara Penggugat Yunus Markus Ririhatuela Dkk melawan Alexander P.Ririhatuela dkk ;
- Bahwa saksi lahir dan besar di Waai ;
- Bahwa saksi ada punya dusun dati di Waai ;
- Bahwa saksi tahu dusun dati Anashatuelauwe karena berbatasan dengan dusun dati milik saksi di Negeri Waai ;
- Bahwa dusun dati milik saksi yaitu dusun dati Loupupu yang letaknya sebelah barat dari dusun dati Anashatuelauwe;
- Bahwa dusun dati Anashatuelauwe letak di arah pulang ke Tulehu dan jaraknya ke negeri Waai sekitar 5 km ;
- Bahwa batas-batas dusun dati Anashatuelauwe yaitu :
 - Sebelah Barat dengan dusun dati Loupupu ;
 - Sebelah Timur dengan dusun dati milik Erasmus Ririhatuela ;
 - Sebelah Utara dengan dusun dati milik Izak Tuasela ;
 - Sebelah Selatan dengan dusun dati milik Yosias Ririhatuela ;
- Bahwa dusun dati Anashatuelauwe adalah milik Samuel Youtela yang mempunyai anak bernama Bapak Jhon / para Tergugat ;
- Bahwa didalam dusun dati Anashatuelauwe ada tanaman Cengkih dan tanaman Campada yang ditanam oleh bapak Johanis Ririhatuela ;
- Bahwa bapak Samuel ada menanam tanaman tapi semuanya sudah terbakar ;
- Bahwa saksi tahu dusun dati Anashatuelauwe sudah ada sertifikat sejak tahun 1980 karena yang mengurusnya adalah orang tua dari bapak Jhon Ririhatuela yaitu Bapak Samuel Ririhatuela ;

Halaman 32 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dusun dati Anashatuelauwe sudah ada sertifikat karena saksi diundang sebagai saksi batas pada saat dilakukan komisi karena dusun saksi berbatasan sebelah barat dengan dusun dati Anashatuelauwe;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat saat dilakukan komisi dan pada saat komisi tidak ada keberatan dari pihak manapun juga ;
- Bahwa yang sering melakukan aktivitas didalam dusun dati Anashatuelauwe adalah Bapak Jon Ririhatuela (Tergugat) ;
- Bahwa saksi punya 6 (enam) potong dati yaitu Dati Panu, Dati Taharlawan, Dati Kamaruwa, dati Hatulata, Dati Lapupu dan dati Hatuwain ;
- Bahwa siapa nama dari kepala dati Tuasela saksi tidak tahu ;
- Bahwa keluarga Ririhatuela ada makan dati, saksi tidak tahu ;
- Bahwa Dusun dati Anashatuelauwe terdaftar di Negeri Waai di Register dati;
- Bahwa Ririhatuela adalah orang Waai ;
- Bahwa dati Tuasela dan dati Ririhatuela adalah dati orang Waai ;
- Bahwa dengar bahwa Domingus sudah lama keluar dari Waai ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi **Filip Tuhalauruw**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir disidang ini sehubungan dengan masalah Gugatan antara Penggugat Yunus Markus Ririhatuela Dkk melawan Alexander P.Ririhatuela dkk ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri / Desa Waai;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi masalah adalah dusun dati Aikauwe;
- Bahwa saksi mengetahui batas – batas dari Dusun Dari Aikauwe yaitu ;
 - Batas utara dengan Dati Raaupa milik keluarga Bakarbessy;
 - Batas Selatan dengan Dati Waitauwe milik keluarga Tuanahu
 - Batas Timur dengan Dati Matatenu milik keluarga Tuatesan;
 - Batas Barat dengan Dati Pusaka Watei milik keluarga Matapere ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri / Desa Waai selama 2 Periode, sampai dengan Tahun 2021 ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa dusun dati Aikauwe telah dijual kepada PT Indo Bumi Mineral ;
- Bahwa yang menjual tanah /objek dusun dati Aikauwe kepada PT Indo Bumi Mineral adalah para Tergugat Yaitu, Bapak Johanis Ririhatuela, dan Bapak Wellem Ririhatuela ;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat Menjual dusun dati Aikauwe kepada PT Indo Bumi Mineral sekitar Tahun 2018 ;
- Bahwa pada saat PT Indo Bumi Mineral memasang Spanduk di Objek sengketa tidak ada komplain atau keberatan dari pihak manapun ;
- Bahwa selain dusun dati Aikauwe ada juga dusun–dusun dati yang dijual kepada PT Indo Bumi Mineral;
- Bahwa Ada 3 (tiga) potong dusun dati yang dijual kepada PT Indo Bumi Mineral ;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut turun dilokasi untuk melakukan Komisi tanah yang mau dijual kepada PT Indo Bumi Mineral ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses penjualan tanah /dusun dati Aikauwe;
- Bahwa Ada surat pemberitahuan kepada Pemerinta Negeri Waai, dan tembusan kepada Badan Pertanahan (BPN) tentang saat proses penjualan tanah dusun Aikauwe ;
- Bahwa Tanah dusun Aikauwe sudah bersertifikat ;
- Bahwa Dusun Dati Anashatuelauwe tidak berdekatan dengan dusun dati Aikauwe ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para penggugat beraktifitas didalam dusun dati Aikauwe yang saat ini disengketakan ;
- Bahwa Spanduk yang dipasang oleh PT Indo Bumi Mineral di Lokasi dusun dati Aikauwe sekitar 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Ada juga dati yang lain dijual kepada PT Indo Bumi Mineral seperti dusun dati dari Keluarga Tuatesan ;
- Bahwa marga saksi yaitu Tuhalauruw ada memiliki 6 (enam) dusun dati ;
- Bahwa Dusun Dati saksi tidak berbatasan langsung dengan dusun dati Aikauwe ;
- Bahwa ada perbedaan antara Dusun Pusaka dan Dusun Dati ;
- Bahwa saksi ada pada saat proses jual beli tanah dusun dati Aikauwe ;

Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, kuasa hukum para Tergugat dan turut Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan turut tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan sidang Pemeriksaan setempat pada hari Senin, tanggal 04 April 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam Putusan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Putusan ini dan dianggap bagian dalam pertimbangan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban para tergugat dan turut tergugat tersebut diatas yang mengajukan eksepsi, antara lain;

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur Libel) dengan alasan Para Penggugat telah keliru dan salah dalam menyebutkan letak objek sengketa, dikarenakan Para Penggugat tidak mengetahui dimana letak dusun atau dati yang menjadi objek sengketa, dan materi Gugatan Para Penggugat tidak menerangkan dengan jelas luas dan batas objek sengketa, dikarenakan dalam gugatan Para penggugat ada terdapat 2 dusun dati sehingga harus dipisahkan berapa luas dan batas dusun dati **Aikauwe** dan berapa luas dan batas dusun dati **Anashatuelauwe** yang telah dialihkan kepada Turut Tergugat oleh Para Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Dasar Hukum) sebagai Penggugat mengingat Para Penggugat tidak menerangkan



dengan jelas dan terang dan atau tidak dapat membuktikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah dicermati substansi dari eksepsi Para Tergugat dan turut Tergugat tersebut tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan tentang Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing (*Dasar Hukum*), Majelis Hakim berpendapat tangkisan atau eksepsi tersebut sudah bersinggungan atau telah memasuki materi pemeriksaan pokok perkara sehingga berdasarkan pasal 162 Rbg, mengenai eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Apakah Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Moyang Anthoni Ririhatuela dan dalam kedudukannya memiliki Hak yang sama dengan Para Tergugat termasuk Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelawue yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini.
- Apakah Transaksi Jual – beli Tanah antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat atas sebagian maupun keseluruhan dari Dusun Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelauwe seluas kurang lebih 6 Ha (Enam Hektar) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau Melawan Hak Orang lain.karena tidak ada kesepakatan seluruh Ahli Waris dari Keturunan Moyang Anthoni Ririhatuela

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah secara tegas oleh para Tergugat dan turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perihal beban pembuktian, maka pihak Penggugat diberi beban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula menjadi beban wajib bagi para Tergugat dan Turut Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalan/bantahannya ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 13, serta 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak, Majelis



Hakim akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dalam kaitannya dengan objek sengketa tanah yaitu Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelawue, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada mempunyai hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa tanah yaitu Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelawue;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan para Penggugat maka bukti **surat P.6** yang paling relevan untuk menjawab apakah ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa tanah yaitu Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelawue;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan bukti **surat P.6** berupa Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Sorong Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri Sorong Nomor 215/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 1 Desember 2021, pada bagian amar, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan para Pemohon, yaitu 1. Zusana Ririhatuela, 2. Intje Ririhatuela, 3. Wellem Ririhatuela, 4. Rudolof Ririhatuela, 5. Habel Ririhatuela, 6. Konstantinus Ririhatuela, 7. George Ririhatuela (Almarhum), 8. Daniel Ririhatuela (Almarhum), 9. Sonya Ririhatuela, dan 10. Markus Ririhatuela ; adalah anak kandung dari Almarhum Bapak Dominggus Ririhatuela yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1991 di Sorong, dan Almarhuma ibu Batseba Matuankotta yang telah meninggal dunia di pada tanggal 18 April 1990 di Ambon maka yang berhak mengurus dan mengambilalih hak-hak Almarhum adalah para Pemohon;
3. Menyatakan bahwa bahwa para pemohon yaitu 1. Zusana Ririhatuela, 2. Intje Ririhatuela, 3. Wellem Ririhatuela, 4. Rudolof Ririhatuela, 5. Habel Ririhatuela, 6. Konstantinus Ririhatuela, 7. Sonya Ririhatuela, dan 8. Markus Ririhatuela adalah ahliwaris pengganti dari almarhum George Ririhatuela yang telah dunia meninggal pada tanggal 19 Desember 2016 di Sorong dan Daniel Ririhatuela yang telah meninggal dunia pada 6 Juni 2018 di Sorong ;



4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa maksud dari penetapan ahli waris tersebut sebagaimana pada petitum angka (2) yaitu para Penggugat adalah pihak yang berhak mengurus dan mengambilalih hak-hak Almarhum dari orang tua para Penggugat yaitu Almarhum Bapak Dominggus Ririhatuela yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 1991 di Sorong, dan Almarhuma ibu Batseba Matuankotta yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 1990 di Ambon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hak-hak apa saja yang merupakan warisan dari orang tua para Penggugat maka berdasarkan uraian pertimbangan dari penetapan permohonan ahli waris sebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa ada 3 bukti surat yang diajukan dalam penetapan tersebut yaitu bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Markus Ririhatuela, bukti P-2 berupa Foto copy Surat Keterangan Distrik Sorong Manoi dan bukti P-3 berupa fotocopy Surat Kesepakatan Ahli Waris tertanggal 21 Oktober 2021 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari 3 (tiga) bukti surat yang diajukan dalam penetapan permohonan ahli waris yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Sorong, tidak ada satu pun bukti surat yang dapat menunjukkan adanya hak-hak berupa warisan yang ditinggalkan oleh orang tua para Penggugat, demikian halnya dalam petitum angka (2) penetapan tersebut juga tidak menyebutkan secara jelas, tegas dan spesifik hak-hak apa saja yang nantinya akan diurus dan diambil alih sebagai milik orang tua para Penggugat oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan objek sengketa tanah yaitu Dati Aikauwe dan Dati Anashatuelawue;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat mengenai Letak dari Dusun Dati Aikauwe dan Dusun Dati Anashatuelawue yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan para Penggugat maka bukti **surat P.4** yang paling relevan dengan letak objek sengketa yaitu Dusun Dati Aikauwe dan Dusun Dati Anashatuelawue, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan bukti **surat P-4** yaitu Peta/Gambar yang merupakan objek Sengketa dibuat pada Tahun 2019, Tanggal 14 Oktober



2019 oleh Penggugat Markus Ririhatuella dan disahkan oleh Pemerintah Negeri Waai Zacarias Bakarbessy yang hanya berkaitan dengan letak dari objek sengketa yaitu Dusun Dati Aikauwe dan Dusun Dati Anashatuclawue, dari bukti surat tersebut dapat diketahui kalau para Penggugat mendalilkan bahwa dua dusun dati tersebut terletak pada satu hamparan atau dua dusun dati yang saling berdampingan ;

Menimbang, bahwa saksi para Penggugat yaitu saksi Hein Bakarbessy dipersidangan menerangkan pada pokoknya Batas Bagian Utara tanah dati saksi yaitu Dati Raaupa dengan Keluarga Ririhatuella Dati Aikauwe di Bagian Selatan, sedangkan dati Anashatuclawue terletak dibagian selatan dari dati Aikauwe dan selama ini yang bercocok tanam adalah para Tergugat , saksi Simon Cundrad Maspaitella di persidangan menerangkan bahwa dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuclawue merupakan satu hamparan dengan dusun dati milik saksi yaitu dusun dati Batu Dua yang terletak disebelah timur sedangkan sebelah barat berbatasan dengan dusun Loliuwa, yang menempati atau menguasai dusun dati tersebut adalah para Tergugat, saksi Zacharias Tuanahu dipersidangan menerangkan pada pokoknya nama dusun dati saksi yang berdekatan dengan dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuclawue adalah dusun dati Tawanoewe yang terletak disebelah selatan dari dusun Anashatuclawue, saksi tidak tahu Luas dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuclawue, saksi lihat secara nyata dan fakta adalah Keluarga para Tergugat yang bercocok tanam didalam dusun dati Aikauwe dan Anashatuclawue, saksi Yesaya Bakarbessy dipersidangan menerangkan pada pokoknya yang sering beraktivitas di dalam objek sengketa adalah para Tergugat, selain itu juga para saksi dipersidangan juga menerangkan bahwa ada juga orang buton yang bercocok tanam di dalam dusun dati Aikauwe dan dusun dati Anashatuclawue namun siapa yang memberi ijin para saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat yang dihubungkan dengan bukti **surat P.4** dapat diketahui kalau tanah objek sengketa berupa dusun dati Aikauwe terletak disebelah utara dari dusun dati Anashatuclawue yang posisinya disebelah selatan yang dikelilingi oleh dusun Dati Raaupa disebelah Utara , dusun dati Batu Dua di sebelah Timur, dusun dati Loliuwa disebelah Barat dan dusun dati Tawanoewe disebelah Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti **surat P.4** berupa Peta/Gambar yang merupakan objek Sengketa dibuat pada Tahun 2019, Tanggal 14



Oktober 2019 oleh Penggugat Markus Ririhatuella dan disahkan oleh Pemerintah Negeri Waai Zacarias Bakarbessy, terhadap bukti surat tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena hanya berupa peta/gambar objek sengketa dan terhadap bukti surat tersebut para Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan penguasaan fisik atas objek tersebut maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena hanya merupakan keterangan sepihak yang tidak didukung dengan bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 20 (dua puluh) buah bukti yang diberi tanda T.1 s/d T.20 serta 5 (lima) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat maka bukti surat yang relevan dengan letak objek sengketa yaitu Dusun Dati Aikauwe dan Dusun Dati Anashatuelawue yaitu ;

Bukti **surat T.5** berupa Surat Keterangan Kepemilikan Tanah kepada Johanis Ririhatuella selaku ahli waris Nomor : 145/266/NW/VII/2019 tanggal 06 Juli 2019 atas kepemilikan tanah Dati Aikauwe yang terletak di Petuanan Negeri Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang mana bukti **surat T.5** identik dengan bukti **surat T.8, T.11 dan T.12**, bukti **surat T.6** berupa Surat Keterangan Nomor : 593/53/NW/IX/2019 tanggal 12 September 2019 yang isinya menerangkan bahwa Johanis Ririhatuella ada menguasai sebidang tanah di dalam petuanan Dusun Dati Aikauwe Negeri Waai dengan batas sebelah utara dengan Tanah/Dusun milik Keluarga Bakarbessy, sebelah Timur dengan Tanah/Dusun milik Keluarga Pattireuw & Keluarga Tuatesan, sebelah Selatan dengan Tanah/Dusun milik Keluarga Tuanahu, sebelah Barat dengan Tanah/Dusun milik Keluarga Matapere, bukti **surat T.7** berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dibuat oleh Johanis Ririhatuella tanggal 12 September 2019 yang diketahui oleh Raja Negeri Waai dan mengesahkan Camat Salahutu yang isinya telah menguasai sebidang tanah di Negeri Waai dengan batas-batas, sebelah utara Keluarga Bakarbessy, sebelah Timur Keluarga Tuatesan, sebelah Selatan Keluarga Tuanahu, sebelah Barat Keluarga Matapere, bukti **surat T.9** berupa Surat Pengakuan Hak Tanah Adat milik Keluarga "Ririhatuella" pada tanah Dati Aikauwe yang terletak di Negeri Waai Jalan Dusun Batu Dua tanggal 12 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Soa Rumahlai Simson Tuasela dan Kepala Soa Patihutu Marthen Pattimukay dengan mengetahui Raja Negeri Waai dan disahkan oleh Camat Salahutu dengan batas-batas, sebelah utara Keluarga Bakarbessy, sebelah Timur Keluarga



Tuatesan, sebelah Selatan Keluarga Tuanahu, sebelah Barat Keluarga Matapere, bukti **surat T.10** berupa Surat Keterangan Komisi No.48/Pem./Dsa/Wi/1980 tanggal 29 Nopember 1980 yang ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Waai, Sekertaris Negeri Waai dan Badan Saniri Negeri Waai yang isinya menerangkan atas permintaan Samuel Ririhatuela maka Kami Badan Saniri Negeri Waai telah mengadakan Komisi Saniri Negeri Waai pada tanggal 25 Nopember 1980 terhadap sebidang Tanah/Dusun "ANASHATUELAUWE" yang terletak di petuanan Negeri Waai dengan batas-batas sebelah Utara dengan bidang Tanah/Dusun milik Izaac Tuasela almarhum, sebelah Selatan dengan bidang Tanah/Dusun milik Josias Ririhatuela, sebelah Timur dengan bidang Tanah/Dusun milik Erasmus Ririhatuela, sebelah Barat dengan bidang Tanah/Dusun milik Jermias Tuasela, yang identik dengan bukti **surat T.13** berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/12/NW/2022 tanggal 4 Juni 2022 ditandatangani oleh Kepala Pemerintah Negeri Waai Drs. Derk Bakarbessy.M.Si yang isinya menerangkan Samuel Ririhatuela ada menguasai sebidang tanah/dusun dati Anashatuelauwe dengan batas-batas sebelah Utara dengan Izaac Tuasela, sebelah Timur dengan Erasmus Ririhatuela, sebelah Selatan dengan Josias Ririhatuela, sebelah Barat dengan Jermias Tuasela, bukti **surat T.14** berupa Surat Perjanjian Sparu Hasil antara J.A.Ririhatuela dan La Ai tanggal 19 Desember 1971 yang isinya pembagian hasil dusun kelapa, dusun mana terdapat di Batudua dengan nama panggilan Latarupa, bukti **surat T.15** berupa Surat Perjanjian Jual Beli Pohon Cengkeh tanggal 7 Januari 1981 antara Josias Ririhatuela dengan La Ode Idris, bukti **surat T.16** berupa foto Pemasangan Papan/Baleho Pemberitahuan kepada khalayak umum sebelum terjadi transaksi jual beli antara para Tergugat dengan pihak PT.Indo Bumi Mineral selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu tidak satu pun pihak atau orang lain yang datang menyampaikan keberatan atas penjualan tanah tersebut, bukti **surat T.17** dan bukti **surat T.18** berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 2018 dan tahun 2019, bukti **surat T.19** berupa Sertifikat Hak Milik No. 01955 tahun 2020 atas nama Pemegang Hak Johanis Ririhatuela dan bukti **surat T.20** berupa Sertifikat Hak Milik No.01957 tahun 2020 atas nama Pemegang Hak Jonas Leonard Ririhatuela;

Menimbang, bahwa dari bukti surat para Tergugat tersebut diatas maka diketahui bahwa Dusun Dati Aikauwe dan Dusun Dati Anashatuelauwe berbeda lokasinya, letak dan batas-batasnya ;



untuk **Dusun Dati Aikauwe** batas-batasnya :

- Sebelah Utara Keluarga Bakarbessy;
- Sebelah Timur Keluarga Tuatesan;
- Sebelah Selatan Keluarga Tuanahu;
- Sebelah Barat Keluarga Matapere;

untuk **Dusun Dati Anashatuelauwe** batas-batasnya ;

- Sebelah Utara dengan bidang Tanah/Dusun milik Izaak Tuasela almarhum ;
- Sebelah Selatan dengan bidang Tanah/Dusun milik Josias Ririhatuela;
- Sebelah Timur dengan bidang Tanah/Dusun milik Erasmus Ririhatuela;
- Sebelah Barat dengan bidang Tanah/Dusun milik Jermias Tuasela ;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat dipersidangan yaitu **saksi Agustinus Welem Tuatesan** menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui tentang Dati Aikauwe oleh karena saksi punya dusun dati juga berbatasan dengan dusun dati Aikauwe yang terletak di bagian Timur , selain dusun dati Aikauwe tidak ada dusun – dusun dati yang lain lagi di dalam dusun tersebut, saksi pernah mendengar ada dusun dati Anashatuelawue tetapi tidak satu hamparan dengan dusun dati Aikauwe , batas – batas dari dusun dati Aikauwe yaitu ; Batas utara dengan Dati Raaupa milik keluarga Bakarbessy, Batas Selatan dengan Dati Waitauwe milik keluarga Tuanahu, Batas Timur dengan Dati Matatenu milik keluarga Tuatesan, Batas Barat dengan Dati Pusaka Watei milik keluarga Matapere, **saksi Kulipa J Matapere** dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang Dati Aikauwe oleh karena saksi punya dusun dati juga berbatasan dengan dusun dati Aikauwe yaitu di bagian Barat, selain dusun dati Aikauwe tidak ada dusun – dusun dati yang lain lagi di dalam dusun tersebut, saksi pernah mendengar ada dusun dati Anashatuelawue tetapi saksi tidak tahu batas – batas dan letak dari dusun dati Anashatuelauwe, Dusun dati saksi juga pernah dijual sama seperti yang dijual oleh para Tergugat kepada Turut Tergugat yaitu Perusahaan Indo Bumi Mineral, sebelum terjadi penjualan Dusun Dati Aikauwe, dusun dati pusaka Watei dan dusun dati Matatenu ada semacam Papan Pengumuman yang dipasang selama 3 (tiga) bulan, saksi kenal Yesayas Bakarbessy dan Dusun datinya tidak ada berbatasan langsung dengan Dusun Aikauwe dan saksi tidak pernah melihat Yesayas Bakarbessy bercocok tanam di sekitar Dusun Aikauwe, batas – batas dari dusun dati Aikauwe yaitu ; Batas utara dengan



Dati Raaupa milik keluarga Bakarbessy, Batas Selatan dengan Dati Waitauwe milik keluarga Tuanahu, Batas Timur dengan Dati Matatenu milik keluarga Tuatesan, Batas Barat dengan Dati Pusaka Watei milik keluarga Matapere, **saksi La Iju** dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi adalah Generasi ke-3 (tiga) dari tete saksi yang sudah tinggal di Batu Dua Waai sampai sekarang ini dan telah bercocok tanam di dusun dati Aikauwe, saksi bisa bercocok tanam di dusun Aikauwe karena ada ijin dari bapak Jhon (para tergugat) dan selama ini saksi hanya bagi hasil dengan keluarga bapak Jhon (para tergugat) saja tidak pernah dengan orang lain, sistem bagi hasil sudah dimulai sejak dari tete saksi sampai kepada saksi, Bahwa dusun dati Aikauwe biasanya kami orang buton sebut juga dengan nama dusun latarupa, saksi pernah lihat spanduk yang dipasang perusahaan yang mau beli dusun dati Aikauwe yaitu sekitar tahun 2018 dan spanduk itu dipasang selama 4 (empat) bulan dan selama spanduk dipasang tidak ada pihak yang berkeberatan, **saksi Jermias Tuasela** dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tahu dusun dati Anashatuelauwe karena berbatasan dengan dusun dati milik saksi di Negeri Waai, Bahwa dusun dati milik saksi yaitu dusun dati Loupupu yang letaknya sebelah barat dari dusun dati Anashatuelauwe, batas-batas dusun dati Anashatuelauwe yaitu Sebelah Barat dengan dusun dati Loupupu, Sebelah Timur dengan dusun dati milik Erasmus Ririhatuela, Sebelah Utara dengan dusun dati milik Izak Tuasela, Sebelah Selatan dengan dusun dati milik Yosias Ririhatuela, bahwa dusun dati Anashatuelauwe letak di arah pulang ke Tulehu dan jaraknya ke negeri Waai sekitar 5 km, saksi tahu dusun dati Anashatuelauwe sudah ada sertifikat sejak tahun 1980 karena yang mengurusnya adalah orang tua dari bapak Jhon Ririhatuela yaitu Bapak Samuel Ririhatuela, saksi tahu dusun dati Anashatuelauwe sudah ada sertifikat karena saksi diundang sebagai saksi batas pada saat dilakukan komisi karena dusun saksi berbatasan sebelah barat dengan dusun dati Anashatuelauwe, saksi tidak pernah melihat para Penggugat saat dilakukan komisi dan pada saat komisi tidak ada keberatan dari pihak manapun juga, yang sering melakukan aktivitas didalam dusun dati Anashatuelauwe adalah Bapak Jon Ririhatuela (Tergugat), **Saksi Filip Tuhauruw** dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Saniri Negeri / Desa Waai selama 2 Periode, sampai dengan Tahun 2021, saksi mengetahui bahwa dusun dati Aikauwe telah dijual kepada PT Indo Bumi Mineral, Bahwa yang menjual tanah /objek dusun dati Aikauwe kepada PT Indo Bumi Mineral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2018 adalah para Tergugat Yaitu, Bapak Johanis Ririhatuella, dan Bapak Wellem Ririhatuella, pada saat PT Indo Bumi Mineral memasang Spanduk di Objek sengketa tidak ada komplain atau keberatan dari pihak manapun, selain dusun dati Aikauwe ada juga dusun–dusun dati yang dijual kepada PT Indo Bumi Mineral, Tanah dusun Aikauwe sudah bersertifikat, Bahwa Dusun Dati Anashatuellauwe tidak berdekatan dengan dusun dati Aikauwe dan saksi tidak pernah melihat para penggugat beraktifitas didalam dusun dati Aikauwe yang saat ini disengketakan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi para Tergugat tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa letak dan batas-batas dari Dusun Dati Aikauwe dan Dusun Dati Anashatuellauwe ternyata berbeda dan bukan dalam satu hamparan atau dua dusun dati yang berdampingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dimana dalil para penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebaliknya menurut Majelis Hakim para Tergugat dan turut Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, dimana terdapat persesuaian antara bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Tergugat dengan dalil-dalil bantahannya terhadap tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sudah sewajarnya bila Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap sebagai telah dipertimbangkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb



M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.630.000., (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Helmin Somalay, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 305/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 02 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 07 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Joseph J. Parera, SH, Panitera Pengganti, kuasa para Penggugat, kuasa para Tergugat dan turut Tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

Christina Tetelepta, S.H

Wilson Shriver, S.H

T.t.d

Helmin Somalay, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

Joseph J. Parera, SH



Perincian biaya perkara :

Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 100.000,-
Panggilan	:	RP. 2.420.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp. 60.000,-
Materai	:	Rp. 10.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
P. S	:	Rp. 2.000.000,-
Jumlah	:	Rp. 4.630.000,- (empat juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).